

**TRADISI “NGLĚNGANI” PADA SAAT PROSESI SELAMETAN
TUJUH BULAN KEHAMILAN DI DESA KARANGTENGAH
CILONGOK BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**ICHLAS KARUNIA ARDI
NIM. 1917302132**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini, Saya :

Nama : Ichlas Karunia Ardi
Nim : 1917302132
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TRADISI NGLENGANI PADA SAAT PROSESI SELAMETAN TUJUH BULAN KEHAMILAN DI DESA KARANGTENGAH CILONGOK BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya tersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh

Purwokerto, 30 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Ichlas Karunia Ardi
NIM. 1917302132


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TRADISI “NGLĒNGANI” PADA SAAT PROSESI SELAMETAN TUJUH BULAN
KEHAMILAN DI DESA KARANGTENGAH CILONGOK BANYUMAS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Yang disusun oleh **Ichlas Karunia Ardi (NIM. 1917302132)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada Rabu, 12 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/Ketua Sidang




Prof. Dr. H. M. Anshori, M.Ag.
NIP. 196504071992031004

Penguji II/Sekretaris Sidang



Mabargh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Penguji III/Pembimbing



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 18 April 2023

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S. Ag. M. A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi Ichlas Karunia Ardi
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa :

Nama : Ichlas Karunia Ardi

NIM : 1917302131

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah

Judul : Tradisi Nglengani Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Karangtengah Cilongok Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam. Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

**TRADISI “NGLĒNGANI” PADA SAAT PROSESI SELAMETAN TUJUH
BULAN KEHAMILAN DI DESA KARANGTENGAH CILONGOK
BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

Ichlas Karunia Ardi

NIM. 1917302132

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Selamatan tujuh bulan kehamilan oleh masyarakat Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas dikemas menjadi lebih Islami, yaitu dengan mengadakan tahlilan, sholawatan yang diiringi rebana, dan doa untuk anak yang lahir dan ibunya, namun di akhir acara terdapat tradisi *nglengani* yang dimana ibu bayi memilih dari sanak/saudara untuk dioleskan telinga kanannya sebanyak tiga kali menggunakan minyak *klentik* yang sudah disiapkan pada wadah. Dengan adanya tradisi *nglengani* ini melahirkan objek yang menarik untuk digali.

Pada penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana praktik dari tradisi *nglengani* dan bagaimana pandangan Hukum Islam dalam menyikapinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitiannya yaitu yuridis normatif dimana pendekatan ini artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelel teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasinya berada di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah tata cara dari pelaksanaan tradisi *nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama-tama selamatan yaitu dengan keluarga mengundang para tetangga dan kerabat untuk mendoakan, membacaa surat al-Qur'an, kemudian calon ibu mengoleskan minyak *klentik* kepada sanak/saudara yang sudah dipilih untuk dioleskan telinga kananya oleh calon ibu sebanyak tiga kali dengan panduan dukun bayi, yang dimana sebelum mengoleskan minyak diawali dengan membaca syahadat lalu surat al-Ikhlās, al-Falaq, dan an-Nās kemudian al-Fatihah sebagai penutup. Setelah itu berdoa bersama para tamu undangan. Setelah selesai, para tamu undangan pulang dengan membawa berkat. Pandangan Hukum Islam mengenai tradisi ini sejalan dengan konsep *al-'urf shahih* yaitu kegiatan adat-istiadat yang biasa berlaku di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas yang mengandung unsur masalah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini juga merupakan wujud syukur kepada Allah SWT dan juga usaha dzohiriyah.

Kata Kunci : Tradisi, *Nglengani*, Selamatan, Hukum Islam

MOTTO

DUIT

(DOA, USAHA, ISTIQOMAH, TAWAKKAL)

“Melanjutkan tradisi yang baik dengan mengambil hal baru yang lebih baik”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, almamater saya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kepada Bapak tercinta Bapak Rido, dan Kepada Ibu Tersayang Ibu Siti Mufadillah yang sudah membiayai perkuliahan ini.

Tak lupa kepada kakak-kakak saya, Indra Ristiawan dan Dimas Satria Andika yang telah membantu manajemen studi saya, dan memberi semangat untuk saya demi menyelesaikan skripsi ini.

Rekan-rekan dan teman-teman seperjuangan yang selalu siap untuk dimintai pertolongan untuk mendukung saya, dan tak lupa kepada dosen pembimbing yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah dan dukungan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT.

Purwokerto, 30 Maret 2023



Ichlas Karunia Ardi
191730213

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1.) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat:

Tanda	Nama	Huruf latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

Contoh : - كَتَبَ Kataba - فَعَلَ Fa'ala
 - يَفْعَلُ Yaf'alu - سَعِلَ Su'ila

2.) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan Wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh : - كَيْفَ Kaifa - حَوْلَ Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
وَّ-----	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh : قَالَ *Qāla* يَقُولُ *Yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tamarbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

الأصل في الأشياء الإباحة	<i>al-Aṣlu fil asyāi al-Ibāḥati</i>
العادة محكمة	<i>al-'Addah muḥakkamatu</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*Nazzalā*

رَبَّنَا -*Rabbanā*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ -*al-Rajulu*

الْقَلَمُ -*al-Qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan

Arab berupa alif. Contoh :

Hamzah di awal	الأصل	<i>al-Aşlu</i>
Hamzah di tengah	وأمر	<i>Wa'mur</i>
Hamzah di akhir	الأشياء	<i>Asyāi</i>

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun peneliti memilih penelitian kata ini dengan perkata. Contoh :

- الأصل في الأشياء الإباحة : *al-Aşlu fil asyāi al-Ibāḥati*

- العادة محكمة : *al-'Addāh muḥakkamatu*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal namun, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِِ الْأَلْفُقِ مُبِينٍ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga, penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya setiap saat sampai akhir zaman.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani S. Ag, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. M. Fuad Zain, M. Sy. selaku Kepala Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah.
4. H. M. Iqbal Juliansyah Zen, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Syifaun Nada, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kedua orang tua saya yaitu, Bapak Rido dan Ibu Siti Mufadillah serta kakak-kakak Indra Ristiawan dan Dimas Satria Andika beserta segenap keluarga. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya atas semua doa, dukungan, dan

motivasi, serta nasihat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Anjani Tsalis Fatakhna yang sudah menyupport saya, membantu saya, menemani saya disetiap langkah pengerjaan skripsi ini, dan yang selalu ada untuk saya.
9. Segenap warga Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar HKI C 2019, terimakasih telah menjadi teman untuk berjuang bersama mendapat gelar.
11. Semua pihak yang tidak bisa ditulis satu-persatu karena telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 30 Maret 2023



Ichlas Karunia Ardi
191730213

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI : ‘URF	23
A. Pengertian ‘Urf	23
B. Macam-macam ‘Urf	23
C. Pandangan Ulama Mengenai Syarat ‘Urf	25
D. Pandangan Ulama Terhadap ‘Urf Sebagai Dalil Hukum Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sifat Penelitian	29
C. Subjek Penelitian	29
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
E. Pendekatan Penelitian	30
F. Sumber Data	31
G. Metode Pengumpulan Data	33

H. Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Desa Karangtengah.....	38
1. Kondisi Geografis Desa Karangtengah.....	38
2. Kondisi Pemerintahan Desa Karangtengah.....	40
3. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan Desa Karangtengah.....	41
4. Kondisi Pendidikan Desa Karangtengah	42
5. Kondisi Kesehatan Desa Karangtengah.....	43
6. Kondisi Ekonomi Desa Pekuncen.....	43
B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi “Nglengani” Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas ..	44
C. Hubungan Antara Tradisi “Nglengani” Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Dengan Hukum Islam.....	54
D. Analisis Tradisi “Nglengani” Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	56
BAB V KESIMPULAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRA PERTANYAAN	
LAMPIRAN DOKUMENTASI	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan, 32

Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah Desa Karangtengah, 39

Tabel 3 Penduduk dan Ketenagakerjaan Desa Karangtengah, 41

Tabel 4 Pendidikan di Desa Karangtengah, 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan melalui wahyu yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin serta untuk menegakkan sistem sosial dan politik yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Namun, di luar Islam gagasan hukum hanya mengutamakan aspek sosial kehidupan. Aturan yang mengatur bidang kehidupan pribadi seseorang, bagaimanapun tidak disebut sebagai hukum melainkan sebagai kebiasaan, moralitas, atau karakter.¹

Ada berbagai budaya di Indonesia, masing-masing dengan tradisi misteriusnya sendiri. Karena manusia adalah pengemban/pelanjut sejati dari kebudayaan itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu masyarakat merasa senang dan sadar untuk menjaga dan merawat sejarah nenek moyangnya. Seperti dalam Kaidah Fiqh yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”.

Misalnya, saat dimulainya tradisi. Pelaksanaan dari tradisi tersebut tidak terlepas dari mereka yang memimpinya dari dimulainya tradisi sampai selesai. Jadi seperti masyarakat Jawa yang melaksanakan tradisi

¹ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 225.

secara terus-menerus, dan turun-temurun sehingga adat yang dilaksanakan seperti hukum dan kebiasaan yang harus ada dalam prosesi-prosesi tertentu.

Islam berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dengan banyak masuknya tradisi dan budaya Arab, terutama agama dan budaya Islam, meresap sebagai fondasi masyarakat. Islam pada hakekatnya adalah agama. Islam bukanlah tradisi atau budaya. Tapi penting untuk disadari bahwa Islam tidak bertentangan dengan tradisi atau budaya. Islam akan merespon budaya dan tradisi yang muncul di luarnya secara cerdas, korektif, dan selektif. Islam akan mengakui dan menjunjung tinggi adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan ajarannya. Namun ketika suatu adat atau budaya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, Islam menawarkan sejumlah alternatif, seperti menghapus adat atau budaya tersebut, mengislamkannya, atau mengecilkan signifikansi dan dampak negatifnya. Namun, kebiasaan budaya yang sudah lama menjadi komponen fundamental syariat Islam ketika tidak dilarang oleh agama.² Seperti dalam surah Qur'an al-A'raf ayat 199, yang berbunyi :

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari 'Urf

² Kemal Faisal Ferik, *Tradisi Dalam Perspektif Islam*, (26 Juni 2016). www.beritalangit.com/tradisi-dalam-perspektif-islam/ Diakses pada tanggal 29 November 2022 pukul 17.19

dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik.³ Hal ini dikenal sebagai sistem budaya dan dapat dipengaruhi oleh berbagai proses perubahan sosial dan waktu, yang terkadang dapat berdampak pada sistem budaya.

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang cara hidupnya dipengaruhi oleh sejarah, adat, dan agama. Sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia, masyarakat di sana memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa yang melindunginya. Masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam, Katolik, dan Protestan ke Jawa semakin terkait dengan keragaman ini.⁴

Dalam pengertian lain, dikatakan bahwa sebagian masyarakat mengikuti ajaran asli Islam sementara yang lain mencampurkannya dengan ajaran agama lain. Akibatnya, baik masyarakat memahaminya atau tidak, mereka menggabungkan antara ajaran yang Islami dan yang tidak.⁵

Tidak bisa di pungkiri bahwa Indonesia adalah penganut Islam terbesar, karena banyak dari masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Mereka meyakini bahwa semua hal yang ada di sekitar mereka adalah ciptaan Yang Maha Kuasa, entah itu dari makhluk atau lingkungan. Ia berkehendak mengatur semua hal yang Ia ciptakan di bumi, Dia melimpahkan nikmat berupa rizki, mengatur nasib seseorang/suatu kaum, memberikan pahala/imbalan atas ibadah yang telah hambanya lakukan dan cobaan bagi hambanya. Namun, masih banyak ditemukan orang/kaum

³ Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah, Surat a- A'raf ayat 199* (Bandung: al-Mizan Publishing House), hlm. 176.

⁴ M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 4.

⁵ M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa* hlm. 85.

yang senantiasa melakukan hal yang keliru, seperti mengubah tradisi adat menjadi ritual ibadah tanpa merasa bersalah.

Beberapa daerah masih banyak masyarakatnya yang meyakini barang gaib seperti jimat, batu, atau barang-barang yang diyakini memiliki kekuatan gaib dan bisa membawa keberkahan, membawa faedah, mencegah bala bagi masyarakat atau individu itu sendiri. Sebagaimana sebagian kelompok adat di Indonesia, khususnya suku Jawa yang identik dengan hal mitosnya dipercayai memiliki keunikan budaya dan masih terikat serta taat pada tradisi adat istiadat yang diwarisi dari para pendahulunya.⁶

Khususnya dalam masyarakat Jawa, bisa dikatakan sulit untuk menghilangkan tradisi budaya atau adat istiadat dari waktu ke waktu. Orang Jawa sering mengamati adat istiadat yang unik dari setiap daerah. Wujud budaya Jawa yang memasukkan aspek kearifan lokal adalah tradisi ritual yang lingkupnya mengenai lahiran.⁷ Beberapa tradisi adat istiadat yang masih senantiasa dilaksanakan sampai saat ini adalah *Selamatan*⁸. Berbicara mengenai konteks Islam, berupa *Selamatan* sendiri merupakan bentuk rasa syukur kita/masyarakat daerah tersebut atas nikmat rezeki dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.

⁶ Bungaran Antonius, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 45.

⁷ Yohanes Boarnegis, "Tradisi Mitoni Sebagai Perikat Sosial Budaya Masyarakat Jawa", *Jurnal Ilmu Budaya*, vol. 16, no. 1, Agustus, (2019): hlm. 35.

⁸ Sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa

Pada dasarnya hukum asal dari semua sesuatu itu mubah/boleh, seperti halnya tradisi selamatan tujuh bulan kehamilan atau yang biasa disebut *mitoni*. Dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal dari segala sesuatu yaitu boleh”⁹

Karena kehidupan yang ada pada masyarakat Indonesia, khususnya daerah Jawa dipenuhi dengan banyak ritual ataupun tradisi. Ritual ataupun tradisi tersebut berkaitan dengan lingkungan manusia bukan hanya semenjak masih dalam kandungan, akan tetapi sampai liang lahatpun akan tetap ada dalam ritual ataupun tradisi. Siapapun yang sedang mengalami kehamilan, serta memohon supaya diberikan keturunan yang Shaleh/Shalehah, sempurna pasti akan bersyukur. Seperti yang sudah dijelaskan pada al-Qur’an surah al-A’raf ayat 189, yang bunyinya :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَتَا
 حَمَلَتْ حَمْلًا حَفِيظًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا
 صَلِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang melahirkan kamu dari satu jiwa (Adam), dan Dia juga menjadikan pendamping Adam darinya sehingga Adam tertarik dan nyaman dengannya. Kemudian, akibat gangguannya, istrinya cepat hamil. Karena itu dia dengan mudah melewatinya. Kemudian, ketika dia menjadi berat, mereka berdua memohon kepada Tuhan mereka, Allah, bersama-sama. “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”¹⁰

⁹ Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang : CV. AMANAH, 2019), hlm. 41.

¹⁰ Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemah, Surat al-A`raf ayat 189* (Bandung: al-Mizan Publishing House), hlm. 175.

Proses diciptakannya manusia dimulai dari benih sperma sampai menjadi segumpal daging membutuhkan waktu kurang lebih 120 hari, Namun, bukan berarti Tuhan tidak bisa serta merta menciptakan manusia dalam waktu yang singkat/sekejap. Tidak seorang pun di dunia ini lolos dari proses yang Tuhan lalui saat membuatnya, seperti kehidupan manusia yang hanya memerlukan waktu singkat, tidak bisa lurus begitu saja.

Proses manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam rahim ibunya terjadi dalam empat tahap. pertama, selama empat puluh hari dalam bentuk mani. Kedua, pembekuan darah selama empat puluh hari Dan ketiga, berupa segumpal daging selama empat puluh hari. Tahap keempat adalah yang terakhir, ketika Allah SWT meniupkan ruh ke dalam tubuh janin.

Masyarakat daerah Indonesia, khususnya daerah Jawa masih banyak yang melaksanakan tradisi *Selamatan* kehamilan seperti tradisi *Neloni*, *Ngupati*, *Mitoni*¹¹ yang bertujuan untuk diberi kebaikan bagi anak yang dikandung dengan harapan agar anak yang akan lahir tersebut menjadi anak yang shaleh/shalehah, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. *Selamatan* tujuh bulanan kehamilan (*Mitoni*) merupakan ritual yang dilakukan oleh wanita yang baru pertama kali hamil pada saat usia janin atau kandungannya berusia genap tujuh bulan.¹² Tradisi ritual ini menggunakan berbagai macam sesajen yang masing-masing memiliki

¹¹ Tradisi bagi ibu hamil saat usia kehamilannya menginjak dua, empat, dan tujuh bulan yang dilaksanakan di adat Jawa, Neloni yang artinya dua, Ngupati yang artinya empat, dan Mitoni yang artinya tujuh

¹² Mohdi Abdul Manaf, *Buku Pintar Doa dari Kelahiran Hingga Kematian* (Semarang: Walisongo Publishing, 2002) hlm. 9.

simbolis, dan makna yang berbeda. Banyak macam daerah ada dalam ritual *Selamatan* tujuh bulan. Ini karena daerah yang berbeda telah dipengaruhi oleh budaya yang berbeda.

Dalam pelaksanaannya, tradisi *Selamatan* ini terdapat tata cara dan perlengkapan yang dibutuhkan. Perlengkapan yang bisa digunakan untuk melaksanakan tradisi ini yaitu 7 jenis kembang, 7 jarit, 7 butir telur jawa, 7 cawan, 7 tumpeng ayam, 7 jenis jajanan pasar, 2 buah kelapa gading, minyak goreng, sapu lidi, belut dan air *leri*¹³ untuk meletakkan uang pada saat prosesi lempar uang. Dari masing-masing barang yang digunakan dalam prosesi tujuh bulanan terdapat maknanya masing-masing.

Tata cara *Selamatan* tujuh bulanan (*mitoni*) ini dipandu oleh dukun bayi. Acaranya berawal dari ritual *siraman* kepada ibu hamil oleh ibu kandung, kemudian memasukkan telur ayam kampung ke dalam wadah yang sudah disiapkan, lalu membelah kelapa yang sudah diukir dengan bentuk *Arjuna* dan *Srikandi*, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan berdoa untuk kebaikan ibu dan anaknya yang sedang dikandung.

Di beberapa wilayah, untuk acara tradisi *Selamatan* tujuh bulanan kini mulai langka karena seiring perkembangan zaman yang dinilai kuno dan ribet. Akhirnya mayoritas ibu hamil hanya melakukan doa bersama dengan mengundang warga sekitar untuk acara selamatan tujuh bulanan seperti di daerah saya Purwokerto. Namun di Desa Karangtengah

¹³ Air cucian beras yang diperoleh dalam proses pencucian beras

Cilongok Banyumas, masyarakatnya tetap menjalankan dan menjunjung tinggi adat leluhur yang bersejarah. Mereka pasti akan mengadakan *Selamatan* kehamilan empat bulan, atau dikenal juga dengan selamatan tujuh bulan *Ngupati* dan *Mitoni*, jika ada ibu hamil yang mengandung anaknya. Dari semua acara selamatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mendoakan untuk kebaikan si anak yang ada di dalam kandungan dan ibu yang sedang mengandungnya.

Menurut Ibu Napsiyah¹⁴ selaku tokoh masyarakat di desa Karangtengah. *Selamatan* tujuh bulan kehamilan (*Mitoni*) berasal dari kata *pitu* yang artinya tujuh. Tradisi ini berlangsung/dilaksanakan ketika anak yang ada dalam rahim berusia tujuh bulan. Tradisi ini dipercaya sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT karena sudah mengkaruniai anak kepada ibu hamil tersebut. Tata caranya pun sesuai seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Warga desa Karangtengah memiliki kebiasaan mengadakan *Selamatan* tujuh bulanan yang diringkas menjadi tradisi yang lebih Islami. Keluarga penyelenggara *Selamatan* mengundang tetangga dan anggota keluarga untuk hadir dan meminta bantuan dengan membacakan surat-surat tertentu, seperti surat Yusuf jika anaknya laki-laki atau surat Maryam jika anaknya perempuan. Pihak keluarga berharap agar anaknya persis seperti yang digambarkan. Setelah doa dipanjatkan keluarga menyiapkan wadah yang berisikan minyak goreng lalu mengoleskan kepada seseorang

¹⁴ Napsiyah, selaku tokoh masyarakat di desa Karangtengah, Cilongok Banyumas, wawancara pada tanggal 21 November 2022 pukul 16.15

atau sanak saudara tepat di bagian daun telinga dengan dipandu oleh dukun bayi. Rangkaian tradisi selamatan tujuh bulanan inilah yang disebut "*Nglengani*". Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian tradisi selamatan tujuh bulanan selanjutnya, seperti melempar uang receh. Tradisi "*Nglengani*" tersebut menurut warga desa Karangtengah, Cilongok Banyumas adalah sebagai sebuah harapan atau ikhtiyar lahir dengan harapan anak yang akan lahir mirip dari segi apapun dengan seseorang atau sanak saudara yang daun telinganya di olesi minyak goreng.

Dari berbagai penjelasan yang diberikan di atas dapat disimpulkan bahwa warga desa Karangtengah mendoakan kelancaran persalinan untuk menyambut kelahiran sang buah hati dan mengharapkan keselamatan keluarganya selama masa kehamilan. Oleh karena itu, tradisi Selamatan tujuh bulanan ini dilaksanakan sebagai permohonan agar ibu dan anak sama-sama selamat dan tidak cacat apa pun. Masih adanya bacaan surah al-Qur'an dalam adat yang dipraktikkan warga Desa Karangtengah, sehingga tidak bisa dikatakan musyrik.

Namun, ada sesuatu yang masih diperdebatkan tentang adat ini di antara ulama setempat dan warga desa Karangtengah. Ada beberapa aliran pemikiran yang berbeda tentang hal ini. Di tempat lain, *Selamatan* tujuh bulanan masih menjadi kebiasaan, tetapi tidak ada prosesi "*Nglengani*" yang termasuk dalam tradisi ini. Jika tradisi ini dianggap milik keyakinan lain atau terkait dengan keyakinan lain dan menimbulkan keresahan jika tidak diamalkan, jelas ini menyimpang dari syariat Islam. Jika peristiwa

ini tidak diantisipasi menjadi semacam ibadah, maka para ulama akan berbeda pendapat. Jenis upacara ini dilarang oleh ulama tertentu karena tidak berdasarkan syariah. Tujuannya adalah untuk menghentikan munculnya bid'ah yang secara khusus dilarang oleh agama, dan merusak agama. Islam, di sisi lain, telah disempurnakan bagi umat manusia sebagai jalan yang jelas menuju ridha Allah SWT.¹⁵

Tradisi “Nglengani” dalam adat kehamilan tujuh bulan di Desa Karangtengah Cilongok Banyumas menarik untuk dibahas, sehingga timbul keinginan untuk melakukan penelitian agar dari diskusi tersebut dapat memberikan solusi dan pemahaman atas permasalahan yang muncul sebagai hasil dari tradisi “Nglengani” selama *Selamatan* tujuh bulanan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul : Tradisi “Nglengani” Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Karangtengah Cilongok Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan pada konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian.¹⁶ Definisi operasional dimaksudkan untuk menyisihkan kesalah pahaman terkait dengan terminologi judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tradisi “Nglengani” Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Karangtengah

¹⁵ Iswah Adriana, “Neloni, Mapati, atau Tingkeban “Perpaduan antara tradisi jawa dan Ritualitas Muslim”, *Jurnal Pamekasan*, vol. 12, no. 3, (2011): hlm. 65.

¹⁶ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 6.

Cilongok Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Tradisi Nglengani¹⁷

Adalah salah satu proses yang terdapat dalam rangkaian acara selamatan tujuh bulan kehamilan yang dilakukan oleh Ibu Hamil di Desa Karangtengah. Prosesnya disini dengan menggunakan minyak goreng yang diletakkan di wadah dan dioleskan kepada seseorang atau sanak saudara di bagian daun telinga oleh ibu hamil yang dipandu dukun bayi, dengan harapan anak yang lahir mirip dengan seseorang atau sanak saudara yang telinganya diolesi minyak goreng oleh ibu hamil tersebut.

2. Hukum Islam

Hukum Islam dalam konteks ini adalah al-‘Urf. Merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat, yang bertujuan ma'ruf baik universal maupun lokal, yang mengikat mereka yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, yang diperhatikan dalam penetapan hukum Islam. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teorinya seperti al-‘Urf al-Shahih, dan al-‘Urf al-Fasid. Menjadi tolak ukur, dan analisis dalam penelitian ini. Guna bisa menarik kesimpulan apakah tradisi *Nglengani* disini masuk dalam teori al-‘Urf al-Shahih atau al-‘Urf al-Fasid.

¹⁷ Napsiyah, selaku tokoh masyarakat di desa Karangtengah, Cilongok Banyumas, wawancara pada tanggal 21 November 2022 pukul 16.15

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Tradisi "*nglengani*" Pada Saat Acara Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan di Desa Karangtengah Cilongok Banyumas?.
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Tradisi "*nglengani*" Pada Saat Acara Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan di Desa Karangtengah Cilongok Banyumas?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui proses tradisi "*nglengani*" pada saat acara selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Karangtengah Cilongok Banyumas.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai tradisi "*nglengani*" di desa Karangtengah Cilongok Banyumas.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memajukan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, mengenai penelitian tentang ritual "*nglengani*" selama tujuh bulan kehamilan ini diyakini dapat memberikan kontribusi.

- b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam topik Hukum Islam secara umum, khususnya tradisi masyarakat Islam berbasis Jawa yang umum di seluruh Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman masyarakat tentang ritual "*nglengani*" yang dilaksanakan selama tujuh bulan pada masa kehamilan, khususnya bagi masyarakat yang masih menjalankannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan melakukan ritual "*nglengani*" selama tujuh bulan pada masa kehamilan.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memiliki maksud untuk mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari pandangan ini, maka kajian pustaka sebagai landasan ataupun sebuah dasar dalam penyusunan skripsi yang penulis teliti. Sejauh penulis mengetahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi "*Tradisi "Nglengani" Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Karangtengah Cilongok Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam*". Tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang menginspirasi untuk terciptanya penelitian ini, dalam penelitian yang dimaksud merupakan skripsi yang bersangkutan dengan hal ini. Diantaranya :

1. Artikel yang berjudul “Budaya Mitoni: Analisis Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Masalah Ekonomi”, Karya Umi Machmudah. Jurnal ini berfokus pada pembahasan nilai-nilai Islam yang ada pada tradisi kebudayaan Mitoni. Dalam artikel tersebut juga membahas mengenai tradisi Mitoni yang ada dalam adat Jawa juga tradisi Mitoni yang Islami, disamping itu juga membahas mengenai nilai-nilai dalam tradisi Mitoni yang bisa membangun ekonomi masyarakat.¹⁸ Persamaan yang ada dengan penelitian ini sama-sama fokus pada pembahasan tradisi mitoni dalam adat Jawa, dan mitoni dalam pandangan yang Islami, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini berada pada pembahasan mengenai salah satu rangkaian tradisi yang ada dalam *mitoni*, berupa “*Nglengani*” yang dilakukan di Desa Karantengah, Cilongok, Banyumas.
2. Skripsi yang berjudul “Hukum Memperingati *Tingkeban* (Tujuh Bulan Kehamilan) Pada Tradisi Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)”, Karya Yuli Saraswati. Skripsi tersebut berfokus pada penjelasan mengenai pelaksanaan *Tingkeban* (tujuh bulan kehamilan) yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yang ada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Dalam skripsi tersebut juga membahas mengenai perbedaan pendapat dan sudut padangan dari Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait tradisi

¹⁸ Umi Machmudah, “Budaya Mitoni: Analisis Nilai-Nilai Dalam Membangun Semangat Ekonomi”, *Jurnal el Harakah*, vol. 18, no. 2, (2016): hlm. 57

Tingkeban tersebut.¹⁹ Persamaan yang ada dalam penelitian ini sama-sama berfokus pada permasalahan selamatan tujuh bulan kehamilan, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini berada pada titik pembahasan, yang dimana tidak membahas mengenai salah satu rangkaian tradisi berupa “*Nglengani*” pada acara selamatan tujuh bulan kehamilan.

3. Skripsi yang berjudul “Tradisi Mitoni Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”, Karya M. Ikfan Turfaulmali. Skripsi tersebut berfokus pada pembahasan mengenai tata cara pelaksanaan Mitoni yang dilaksanakan di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, juga membahas mengenai perspektif/sudut pandang dalam Hukum Islam terhadap tradisi Mitoni yang dilaksanakan di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.²⁰ Persamaan yang ada dalam penelitian ini berupa pembahasan tradisi *mitoni* dari segi pandang Hukum Islam, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini hanya menggunakan teori al-Qur’an dan Hadist tanpa adanya teori *al-‘Urf*.
4. Skripsi yang berjudul “Akulturasi Budaya Jawa Dalam Tradisi Tingkeban”, Karya Moch. Rofi Firmansyah. Skripsi tersebut

¹⁹ Yuli Saraswati, “*Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)*”, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

²⁰ M. Ikfan Turfaulmali, “*Tradisi Mitoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)*”, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

berfokus pada pembahasan mengenai penjelasan tradisi tingkeban dengan menggunakan pendekatan budaya dalam kitab Sunan al-Darimi nomor indeks 529, yang dimana lebih menekankan dalam pembahasan pada aspek sanad, matan, illat, dan semua yang berhubungan dengan kitab tersebut.²¹ Persamaan dengan penelitian ini berupa pembahasan mengenai tradisi *mitoni*, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini hanya berfokus pada pembahasan akulturasi budaya tanpa menganalisis adanya tradisi *mitoni* tersebut.

5. Skripsi yang berjudul “Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Desa Pekuncen Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”, Karya Cayla Fakhroza Putri. Skripsi tersebut berfokus pada pembahasan mengenai salah satu rangkaian tradisi *Mitoni* atau peringatan tujuh bulan kehamilan dengan melempar uang yang sudah direndam air leri yang dilaksanakan di Desa Pekuncen Banyumas, juga membahas mengenai perspektif/pandangan Hukum Islam terhadap tradisi lempar uang saat acara prosesi *Mitoni* (peringatan tujuh bulan kehamilan) yang dilaksanakan di Desa Pekuncen Banyumas.²² Persamaan dengan penelitian ini berfokus pada pembahasan tradisi *mitoni*, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini ada pada perbedaan

²¹ Moch. Rofi Firmansyah, “Akulturasi Budaya Jawa Dalam Tradisi Tingkeban (Kajian Ma’anil Hadith Sunan al-Darimi Nomer Indeks 529 Melalui Pendekatan Budaya)”, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

²² Cayla Fakhroza Putri, “Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Pekuncen Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”, Purwokerto:UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

dari salah satu rangkaian tradisi yang dibahas berupa tradisi lempar uang, dan tradisi "*Nglengani*".

No.	Judul Referensi Kajian Pustaka	Persamaan Dengan Skripsi ini	Perbedaan Dengan Skripsi ini
1.	Jurnal yang berjudul "Budaya Mitoni: Analisis Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Masalah Ekonomi", Karya Umi Machmudah.	Sama-sama fokus pada pembahasan tradisi mitoni dalam adat Jawa, dan mitoni dalam pandangan yang Islami.	Jurnal yang dijadikan referensi oleh peneliti berfokus pada pembahasan mengenai nilai-nilai Islam yang ada pada budaya mitoni dengan tujuan bisa bangkit dari masalah ekonomi. Sedangkan skripsi yang diteliti fokus pada pembahasan mengenai salah satu rangkaian dari tradisi mitoni, berupa " <i>Nglengani</i> " yang dilakukan di salah satu desa yang ada di Banyumas.
2.	Skripsi yang berjudul "Hukum Memperingati	Sama-sama fokus mengangkat permasalahan	Skripsi yang dijadikan referensi oleh peneliti

	<p>Tingkeban (Tujuh Bulan Kehamilan) Pada Tradisi Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)”, Karya Yuli Saraswati.</p>	<p>salah satu dari banyaknya tradisi yang ada di Jawa berupa selamatan tujuh bulanan dengan bahasa Tingkeban, dan Mitoni.</p>	<p>berfokus pada proses pelaksanaan tradisi mitoni, dan pandangan dari hukum Islam juga tokoh Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah mengenai tradisi tingkeban ini. Perbedaan dari skripsi yang diteliti terletak pada tata cara yang berbeda. Yaitu prosesi “Nglengani” dan juga perpektif dari Hukum Islam mengenai prosesi “Nglengani”.</p>
3.	<p>Skripsi yang berjudul “Tradisi Mitoni Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”, Karya M.</p>	<p>Sama-sama fokus pada pembahasan tradisi mitoni dalam adat Jawa, dan juga membahas mengenai analisis dalam tradisi mitoni yang ada di</p>	<p>Skripsi yang dijadikan referensi oleh peneliti hanya fokus membahas tradisi mitoni, dan juga hanya menggunakan Quran, dan Hadist sebagai perspektif</p>

	Ikfan Turfaulmali.	Desa Laren, Bumiayu dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.	hukum Islamnya. Sedangkan skripsi yang diteliti membahas mengenai salah satu rangkaian dari tradisi mitoni yang ada, berupa “Nglengani”, dan tidak hanya menggunakan Quran, dan Hadist sebagai perspektif hukum Islamnya. Melainkan juga menggunakan ‘Urf dan qawaid fiqhnya.
4.	Skripsi yang berjudul “Akulturasi Budaya Jawa Dalam Tradisi Tingkeban”, Karya Moch. Rofi Firmansyah.	Sama–sama fokus pada pembahasan tradisi yang ada di Jawa berupa tujuh bulan, menggunakan bahasa Tingkeban, dan Mitoni.	Skripsi yang dijadikan referensi oleh peneliti hanya fokus pada akulturasi budaya Jawa dalam tradisi tingkebannya, tanpa membahas dan menganalisis tradisi Tingkeban tersebut dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan

			skripsi yang diteliti membahas mengenai salah satu rangkaian dari tradisi mitoni yang ada, berupa “ <i>Nglengani</i> ”, dan juga menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis tradisi “ <i>Nglengani</i> ”.
5.	Skripsi yang berjudul “Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Desa Pekuncen Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”, Karya Cayla Fakhroza Putri.	Sama-sama membahas tradisi mitoni dan juga membahas salah satu dari rangkaian tradisi mitoni yang ada di Kabupaten Banyumas, serta menganalisisnya menggunakan perspektif hukum Islam.	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang diangkat, dimana skripsi yang dijadikan referensi membahas mengenai salah satu tradisi mitoni berupa lempar uang, sedangkan skripsi yang diteliti membahas mengenai salah satu tradisi mitoni berupa “ <i>Nglengani</i> ”.

Bersumber pada deskripsi diatas, bahawasannya dapat disimpulkan mengenai kajian yang peneliti angkat tentang *Nglengani* tampak menjadi sumbangsih kecil untuk melengkapi kajian-kajian terdahulu yang membahas mengenai prosesnya atau tradisi selamatan tujuh bulan belum menyentuh terkait yang peneliti kaji. Maka, kajian ini bukan hanya menjadi hal yang baru melainkan kajian yang dapat mengisi kekosongan terhadap kajian proses sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih mudah untuk dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikategorikan terhadap lima Bab, yaitu :

BAB I : Bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi tentang tinjauan umum dan kaidah-kaidah teoritis serta landsan mengenai tradisi *Nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di Desa Karangtengah Cilongok, Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III : Bab ini berisi tentang metodologi penelitian terdiri dari komponen-komponen berikut: jenis penelitian, subjek penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi tentang gambaran umum, dan pandangan Hukum Islam mengenai prosedur tradisi *Nglengani* pada saat prosesi

selamatan tujuh bulan kehamilan di desa Karangtengah Cilongok Banyumas, serta analisis Hukum Islam terhadap tradisi Nglengani pada saat prosesi selamatan tujuh bulam kehamilan di desa Karangtengah Cilongok.

BAB V : Bab ini berisi penutup mencakup kesimpulan sebagai jawaban atas masalah utama yang diidentifikasi sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi tersebut.

Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI : 'URF

A. Pengertian '*Urf*

Al-'*Urf* adalah segala sesuatu diketahui dan menjadi kebiasaan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kelalaian.²³ '*Urf* (tradisi) merupakan salah satu bentuk muamalah (berkaitan dengan kepentingan) yang sudah menjadi hal yang lumrah dan terus menerus dipraktikkan di masyarakat.²⁴ Di bidang Fiqh, ada dua kata yang mirip yaitu *urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang tanpa hubungan yang wajar. Perilaku tersebut meliputi perilaku pribadi seperti pola makan dan kebiasaan tidur seseorang. '*Urf* diartikan sebagai bahasa dan kebiasaan perilaku mayoritas orang.²⁵

B. Macam-Macam '*Urf*

Para Ulama Ushul Fiqh membagi '*Urf* menjadi tiga macam yaitu:

1. Dari segi objeknya terdapat dua macam : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
 - a. *al-'Urf Lafdzi* (Ungkapan) yaitu kebiasaan orang yang mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan frase tertentu. Contohnya ungkapan ikan di masyarakat mengungkapkan lauk

²³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012) hlm. 148.

²⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), hlm. 416.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

pauk. Padahal makna ikan berarti ikan laut. Tapi ini biasa terjadi di area tertentu.²⁶

- b. *al-'Urf Amali* (Perbuatan) yaitu adat-istiadat yang berupa undang-undang, ini merupakan adat kebiasaan atau adat masyarakat yang berkaitan dengan keperdataan. Contohnya Kebiasaan jual beli, yaitu pembeli menerima barang dan membayar di kasir tanpa akad lisan antara keduanya.²⁷
2. Dari segi cakupannya '*Urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.
 - a. *al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan umum yang tersebar luas di seluruh masyarakat, di semua wilayah, dan di semua negara. Seperti mandi di kolam, yang dimana orang lain pasti melihat aurat orang lain dan terjadi akad *isthisna'* (pengecualian).²⁸
 - b. *al-Urf al-Khas* yaitu kebiasaan yang tersebar luas di suatu wilayah atau masyarakat tertentu. Seperti masyarakat Jawa yang mengadakan adat Idul Fitri, Sekaten, atau Bengkulu, yaitu merayakan Tabot di Bulan Muharram.²⁹

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), hlm. 364.

²⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 77-78.

²⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* hlm. 418.

²⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* hlm. 150.

C. Pandangan Ulama Mengenai Syarat 'Urf

1. Syarat 'Urf sebagai landasan Hukum Islam

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'Urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- a. Tidak bertentangan dengan syariah
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:³¹

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'Urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang

³⁰ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: t.p., t.t.), hlm. 83.

³¹ Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah wa al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam" (Jombang), hlm. 7.

akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- c. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

D. Pandangan Ulama Terhadap *'Urf* Sebagai Dalil Hukum Islam

Para Ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan Hadist.³² *'urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nash.³³

Berikut ini pandangan para Ulama terkait *'urf*.³⁴

- a. Abu Yusuf dari kelompok 'ulama Hanafi dan mayoritas 'ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum syara' itu juga berubah mengikuti

³² Basiq Djalil, "*Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 163.

³³ Racmat Syafe'i, "*Ilmu Ushul Fiqh*" (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 131.

³⁴ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, "*Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyah*" hlm. 184.

perkembangan adat kebiasaan atau *'urf* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah “tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat”.

- b. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah *'urf* yang lama pada saat datangnya nash yang bersangkutan.
- c. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya *'urf* itu bukan dalil shara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika *'urf* dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran *'urf* dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi sengan sistem salam dan istisna', sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan cara untuk memperoleh data dan informasi saat menulis skripsi. Metode penelitian memberikan gambaran umum tentang metode analisis yang digunakan peneliti selama fase penelitian.³⁵ Analisis tersebut tentu saja membahas mengenai Tradisi Nglengani pada saat prosesi tujuh bulan kehamilan perspektif Hukum Islam di Desa Karangtengah Cilongok, Banyumas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari observasi yang dilakukan, langkah-langkah yang digunakan antara lain, adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi yang dipilih sebagai lokasi untuk mempelajari fenomena ilmiah pada lokasi tersebut. Yang dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan ilmiah.³⁶ Studi ini bersifat deskriptif dan mengkaji objek, keadaan, dan sistem dari berfikir yang ada pada saat ini

Dalam penelitian ini. Penulis menggunakan pengumpulan data primer, observasi, dan wawancara, yang dimana peneliti kualitatif mempelajari sekelompok orang dalam latar belakang alami selama periode waktu yang lama. Dengan adanya jenis penelitian yang bisa lakukan, maka akan

³⁵ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 55.

³⁶ Abdurahmat Fathono, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96 .

mendapatkan hasil mengenai penyelesaian masalah dari penelitian yang membahas Tradisi Nglengani pada saat prosesi tujuh bulan kehamilan dalam perspektif Hukum Islam yang dilaksanakan di Desa Karangtengah Cilongok, Banyumas.

B. Sifat Penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif, yang dimana merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, dimana perihal ini adalah sebagai elemen kunci, teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.³⁷

Dalam penelitian ini, penulis meneliti fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat menggunakan sifat kualitatif. Karena dianggap lebih mudah berhadapan langsung atau terjun langsung dengan bertemu masyarakat yang di dalam lingkungannya melaksanakan tradisi mengenai Nglengani pada saat prosesi selamatan di desa Karangtengah, Cilongok Banyumas. Baik dari segi dan pandangan Hukum Islam, apakah sinkron dengan Hukum Islam atau tidak?,

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Informan atau narasumber disini diartikan sebagai mereka yang

³⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 79.

memberikan informasi kepada peneliti untuk mencapai hasil informasi atau penelitian yang diinginkan peneliti. Informan tersebut terdiri dari 8 (delapan) orang diantaranya adalah masyarakat desa Karangtengah yang merupakan dukun bayi, pengamat dan sudah pernah melaksanakan atau mengetahui tradisi *Nglengani* pada saat prosesi tujuh bulan kehamilan secara langsung yaitu Ibu Napsiyah, Ibu Samini, Ibu Izzat, Ibu Mufadillah, Bapak Narto dan Anjani Tsalis Fatakhna.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan kepada masyarakat desa Karangtengah, Cilongok Banyumas tentang tradisi *Nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan pada 21 November 2022 sampai 17 Februari 2023. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan berada di desa Karangtengah, Cilongok Banyumas.

E. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Yang artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁸ Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, tujuannya untuk mengumpulkan dan menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi pada lokasi penelitian.

³⁸ Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 78.

Metode kualitatif yang dimaksud adalah mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk kemudian dicocokkan dengan situasi yang terjadi di lapangan.³⁹ Sebagai mana pendapat yang diutarakan oleh Ibu Napsiyah, bahwa Selamatan tujuh bulan kehamilan (Mitoni) berasal dari kata pitu yang artinya tujuh. Tradisi ini berlangsung/dilaksanakan ketika anak yang berada dalam rahim berusia tujuh bulan pada umumnya. Tradisi ini dipercaya sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT karena sudah mengkaruniaai anak kepada ibu hamil tersebut. Namun di desa Karangtengah ada satu tambahan rangkaian dalam tradisi *Mitoni* tersebut, yaitu adanya tradisi *Nglegani*.⁴⁰

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan kedudukannya, dimulai dari sumber primer dan sekunder menuju sumber data yang kurang jelas. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, baik berupa pemikiran maupun kelengkapan materi yang akan dikumpulkan.⁴¹ Berbagai sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Premier

Data utama merupakan asal liputan primer yang bisa menaruh liputan eksklusif pada peneliti mengenai data dasar yang dibutuhkan

³⁹ Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan*” hlm. 25.

⁴⁰ Ibu Napsiyah, Warga desa Karangtengah, Cilongok Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah 12 Februari 2023.

⁴¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa* (Surakarta: CakraBooks, 2014), hlm. 109.

untuk penelitian.⁴² Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap beberapa warga masyarakat yang mengetahui dan melaksanakan tradisi ini, dan dari pendapat tokoh tersebut didapat sumber mengenai tradisi *Nglengani* dari sisi Hukum Islam. Berikut daftar informan yang melaksanakan dan mengetahui tradisi *Nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan.

TABEL 1
DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Sebagai
1	Ibu Napsiyah	Tokoh Masyarakat
2	Ibu Samini	Dukun Bayi
3	Ibu Izzat	Pelaku Adat
4	Ibu Mufadillah	Pelaku Adat
5	Bapak Narto	Tokoh Masyarakat
6	Anjani Tsalis Fatakhna	Pengamat Adat

⁴² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* hlm. 10.

2. Sumber Data Sekunder

adalah sumber data pelengkap yang diambil dari sumber yang dibuat oleh orang lain, seperti buku, catatan, gambar, dan statistik, bukan diperoleh langsung dari lapangan. Jika tidak ada informan yang tersedia, sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian dalam kapasitasnya sebagai sumber data pelengkap atau primer. Buku yang digunakan peneliti diantaranya : Buku *Ushul Fiqh* karya Suwarjin, MA., buku Ritual dan Tradisi Islam Jawa karya K.H. Muhammad Solikhin, buku Islam dan Kebudayaan Jawa karya Drs. H. M. Darori Amin dan buku Dasar-dasar Ilmu *Ushul Fiqh* dan Kaidah Fiqh terjemahan Mabadi Awwaliyah karya Ahmad Musadad.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai data yang diinginkan, guna menemukan kebenaran yang objektif, logis, dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan metode diantaranya :

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data pertama yang peneliti gunakan. Pengumpulan data dengan cara meninjau lokasi penelitian di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas. Pada observasi ini bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terstruktur terhadap subjek penelitian. Selain itu, peneliti mencari tahu siapa saja yang melakukan tradisi *Nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan.

Dalam melakukan observasi ini, peneliti meninjau secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi *Nglengani*, diantaranya :

- a. Kapan tradisi *Nglengani* dilaksanakan?
- b. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi *Nglengani* ini?
- c. Bagaimana praktik tradisi *Nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan yang dilaksanakan di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas?
- d. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait tradisi *Nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan?.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data kedua yang digunakan oleh peneliti. Wawancara ini berfungsi sebagai sumber data dan narasumber, dilakukan dengan tujuan penggalian informasi melalui fokus penelitian. Dalam wawancara sendiri menggunakan dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu keterangan oleh seseorang yang meneliti hal tersebut. Dengan kata lain wawancara juga untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, dan sebagainya.⁴³ Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada subjek atau responden, antara lain Ibu Napsiyah, Ibu Samini, Ibu Izzat, Ibu

⁴³ Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* hlm. 114-116.

Mufadillah, Bapak Narto, dan Anjani Tsalis Fatakhna.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui dan melaksanakan tradisi *Nglengani* dan juga opini atau pendapat dari tokoh agama yang ada di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas.

Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara terpimpin atau terstruktur. Wawancara atau *interview* terpimpin adalah pertanyaan dan jawaban yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang relevan untuk tujuan penelitian dan dipersiapkan secara matang sebelum melakukan wawancara.⁴⁴ Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti dan akan digunakan untuk wawancara :

- a. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *Nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan yang dilaksanakan di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas?
- b. Apa tujuan dan manfaat dari adanya pelaksanaan tradisi *Nglengani* itu sendiri?
- c. Kapan waktu dilaksanakannya tradisi *Nglengani* ini?
- d. Apakah dari adanya tradisi *Nglengani* ini ada hal-hal atau latar belakang yang menjadikan tradisi ini ada?
- e. Bagaimana praktik dari adanya tradisi *Nglengani* ini?
- f. Apakah semua warga masyarakat Desa Karangtengah yang sedang

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 205.

hamil melakukan tradisi ini, atau hanya sebagian saja?

- g. Bagaimana pendapat narasumber mengenai adanya tradisi *Nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan ini, terhadap pandangan dari Hukum Islam?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat membantu dan menjadi sumber informasi yang diharapkan oleh peneliti dalam melakukan wawancara dan membantu informan dalam memahami harapan mereka.

3. Dokumentasi Wawancara

Merupakan bahan berupa foto atau video, bukan berupa rekaman yang tidak dibuat sebagai tanggapan atas permintaan peneliti. Sebaliknya, catatan adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh individu atau organisasi untuk tujuan mengevaluasi suatu kejadian atau membuat klaim kejadian.⁴⁵ Disini, peneliti mengumpulkan dokumen dan foto yang berhubungan dengan judul penelitian.

H. Analisis Data

Sesudah semua data diperoleh, maka tahapan selanjutnya yaitu menguraikan data tersebut. Dalam fase ini, data yang terkumpul diolah dan digunakan lalu kemudian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

⁴⁵ Rifa'I abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* hlm. 114.

Metode analisis ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis data yang dimana peneliti menggambarkan data yang diperoleh melalui tanya jawab di tempat dan menganalisisnya dengan pedoman tertulis. Kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif dalam bentuk penjelasan-penjelasan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk memecahkan masalah penelitian ini secara jelas.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Karangtengah

Objek penelitian ini yaitu Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alasan memilih lokasi ini karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan selain itu di Desa Karangtengah juga penduduknya mayoritas menggunakan adat, khususnya dalam hal kehamilan, dan selamatan-selamatan lainnya seperti halnya, tradisi injak kendi, tradisi iring-iringan manten, dan juga tradisi urug-urugan sawah.

Selain kental akan kegiatan adatnya, masyarakat Desa Karangtengah ini juga kental akan agamanya. Maka dari itu tidak heran bahwa banyak sekali pemuka agama yang berada di Desa Karangtengah ini. Namun, selain kental akan agama, dan adatnya masih banyak juga masyarakat Desa Karangtengah yang percaya akan mitos. Seperti ketika ada salah satu anggota masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tertentu maka akan terkena bala' sehingga tidak sedikit masyarakat yang paham/mengerti akan adanya tradisi yang boleh, dan tidak boleh untuk dilaksanakan

Namun dari banyaknya masyarakat tersebut, masih banyak pengikut mayoritas yang beragama Islam, dan juga mengisi kegiatan-kegiatan di desa dengan kegiatan yang Islami, dan berkah. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Karangtengah mengerti akan adanya kebolehan, dan ketidakbolehan sesuatu yang diperbolehkan/dilarang.

1. Kondisi Geografis Desa Karangtengah

Desa Karangtengah adalah sebuah desa di Kecamatan Cilongok yang terletak di Utara. Di kepalai oleh Bapak Karyoto. Luas Desa Karangtengah adalah 411.57217 hektar (ha). Terdiri dari Dataran Rendah dan Dataran Tinggi yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Hutan Negara
- Sebelah Timur : Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen
- Sebelah Barat : Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok
- Sebelah Selatan : Desa Kalisari, Kecamatan Ajibarang.

Secara administratif Desa Karangtengah termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas yang berjarak kurang lebih 15 km dari Ibukota Kabupaten Banyumas, ketinggian wilayah Desa Karangtengah adalah 415 mdpl.⁴⁶ Berikut merupakan daftar luas wilayah menurut penggunaan tanah di Desa Karangtengah pada tahun 2018.

TABEL 2

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah

Di Desa Karangtengah Tahun 2018

Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1. Luas Tanah Sawah	278.02
1.1. Irigasi Setengah Teknis	161.37
1.2. Irigasi Sederhana	116.65

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Cilongok Dalam Angka 2019* (Cilongok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2019), hlm. 53-55.

2. Luas Tanah Kering	131.83
2.1. Pekarangan/Bangunan	113.28
2.2. Tegal/Kebun	12.75
2.3. Kolam	5.80
3. Hutan Negara	925.50
4. Perkebunan Rakyat	281.35
5. Lain-lain	105.47
Jumlah	411.57217

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Cilongok Tahun 2018

2. Kondisi Pemerintahan Desa Karangtengah

Secara kewilayahan Desa Karangtengah terdiri atas 50 RT, 7 RW, 7 Dukuh, 1 Kepala Desa dan Sekretaris Desa, 3 Kepala Dusun, 7 Ketua RW, dan 50 Ketua RT, 3 Kepala Seksi, 5 Kaur, 1 Pembantu Kaur, dan 1 Kantor Desa/Balai Desa.

Di Desa Karangtengah juga terdapat tanah bengkok dan tanah kas desa. Tanah bengkok adalah aset desa yang pemanfaatannya digunakan sebagai kompensasi atas kedudukan mereka sebagai pamong desa. Luas tanah Bangkok Desa Karangtengah yaitu 27,375 Ha dengan 19 bidang, dan luas tanah kas desa yaitu 8,745 dengan 7 bidang.⁴⁷

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Cilongok Dalam Angka 2019* hlm. 65-67.

3. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan Desa Karangtengah

Menurut data desa hingga tahun 2018, desa berpenduduk 10.829 jiwa. Tabel dibawah ini menggambarkan jumlah penduduk sebagai berikut:

TABEL 3
Penduduk dan Ketenagakerjaan Desa Karangtengah Tahun
2018

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk	10.829 Jiwa
	- Laki-laki	5.441 Jiwa
	- Perempuan	5.388 Jiwa
2.	Kepadatan Penduduk	628,86 Jiwa/Km ²
3.	Rasio Jenis Kelamin	100.98 Jiwa
4.	Jumlah Kelahiran	60 Jiwa
	- Laki-laki	37 Jiwa
	- Perempuan	23 Jiwa
5.	Jumlah Kematian	28 Jiwa
	- Laki-laki	14 Jiwa
	- Perempuan	14 Jiwa
6.	Jumlah Imigran Masuk	70 Jiwa
	- Laki-laki	36 Jiwa
	- Perempuan	34 Jiwa

7.	Jumlah Imigran Keluar	59 Jiwa
	- Laki-laki	34 Jiwa
	- Perempuan	25 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Cilongok Tahun 2018

4. Kondisi Pendidikan Desa Karangtengah

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan yang dicatat adalah pendidikan formal berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek. Berikut tabel pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah di Desa Karangtengah tahun 2018/2019.

TABEL 4

Pendidikan di Desa Karangtengah Tahun 2018/2019

No.	Keterangan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid
1.	TK	2	57	12	5
2.	SD	4	884	44	20
3.	MI	-	-	-	-
4.	SLTP/SMP	-	-	-	-
5.	Mts	-	-	-	-
6.	SMK	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Cilongok Tahun 2018

5. Kondisi kesehatan Desa Karangtengah

Terdapat sarana kesehatan di Desa Karangtengah seperti 1 Poskedes, dan pembantu kesehatan lainnya seperti, 1 Dokter, 2 Bidan, 2 Petugas kesehatan, dan 4 Dukun bayi. Banyaknya pasangan usia subur adalah 1.802 jiwa dan peserta KB adalah 1.534 jiwa.⁴⁸

6. Kondisi Ekonomi Desa Karangtengah

Desa Karangtengah adalah desa yang subur dengan curah hujan yang cukup tinggi, yang dapat menjadikannya sebagai pusat pertanian yang baik. Desa Karangtengah juga terdapat industri rumah tangga berupa pembuatan piring lidi yang dibina oleh Bapak Subur, selain itu terdapat juga Pasar Karangtengah yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Desa Karangtengah.

Desa ini mempunyai sebuah kawasan pariwisata yang cukup terkenal yaitu Wanawisata Curug Cipendok Air terjun (curug) dengan ketinggian kurang lebih 92 meter, langsung di bawah kawasan hutan Gunung Slamet. Terdapat juga Telaga Pucung dan kawasan perkebunan sayur mayur. Selain itu ada sebuah tempat yang tak kalah indah, yaitu "Jembatan & Bendungan Kali Prukut (atau) Pule", yang menjadi tempat untuk memancing. Ada juga jalan penghubung Karangnangka - Karanggondang sejauh kurang lebih 5 km melewati sawah-sawah penduduk yang hanya bisa dilewati pejalan kaki & kendaraan roda dua. Desa ini mempunyai 2 pasar tradisional untuk

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Cilongok Dalam Angka 2019* hlm. 86-87.

menopang perekonomian penduduknya, yaitu pasar Karang Tengah dan Pasar Lebaksiu.

B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi “Nglengani” Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas

Pelaksanaan *mitoni* atau sering disebut dengan *keba/tingkeban* oleh masyarakat Jawa di Desa Karangtengah Banyumas sangatlah berbeda dengan tradisi *mitoni* pada umumnya, yakni pelaksanaannya cukup dengan menggelar doa guna memohon kepada Allah SWT dan ada prosesi *Nglengani* di rangkaian *mitoni* setelah doa. Sebagaimana seperti yang peneliti amati di rumah Ibu Napsiyah pada hari Jumat, 14 Januari 2022 pada pukul 13.00 WIB yang merupakan salah satu warga Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas.

Selamatan tujuh bulan kehamilan Ibu Izzat anak dari Ibu Napsiyah, dan istri dari Bapak Tommy dilaksanakan pada hari Jum'at, 14 Januari 2022 tepatnya pada pukul 13.30 (ba'da dzuhur). Kronologinya yaitu para tamu undangan hadir satu persatu ke rumah Ibu Napsiyah, dengan duduk di ruang tamu rumah yang sudah di sediakan tikar. Satu persatu tamu undangan memenuhi ruang tamu tersebut. Kemudian pukul 13.45 WIB acara pun dimulai. Rangkaian acara tersebut meliputi pembukaan, pembacaan ayat suci al-Qur'an, seperti al-Fatihah, al-Ikhlās, al-Falaq, dan an-Nās masing-masing sebanyak 3 kali. Lalu membaca surat Maryam karena kebetulan anak yang ada dalam kandungan perempuan, kemudian

berlangsungnya tradisi *nglengani* ini, lalu setelah itu ditutup dengan doa selamatan.

Sebelum dilakukannya acara *nglengani* ini. Ibu Napsiyah terlebih dahulu menyiapkan minyak *klentik* yang sudah diletakkan dalam wadah kecil dan sudah dibacakan doa sesuai arahan dukun bayi. Pertama-tama calon dari Ibu bayi ini yaitu Ibu Izzat memilih sanak saudara/masyarakat yang ingin telinganya diolesi minyak oleh beliau, dan Ibu Izzat ini memilih keponakannya, anak dari kakaknya bernama Andhamari yang saat itu usianya masih berumur 4 tahun. Setelah itu Ibu Izzat mengoleskan minyak *klentik* yang sudah disiapkan di wadah guna dioleskan di telinga dari Andhamari ini sesuai arahan dari dukun bayi. Dan beliau mengoleskan di daun telinga kanan dari Andhamari sebanyak 3 kali dengan *krenteg* anak yang lahir sama atau mirip baik dari segi luar maupun dalam dengan Andhamari ini. Selepas selesai pengolesan minyak ini lalu ditutup dengan doa selamatan yang dipimpin oleh Kyai setempat. Selepas acara *mitoni* selesai, maka para tamu undangan pulang dengan membawa berkat yang sudah disiapkan, berupa nasi dan makanan pokok.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Jawa di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas mengenai tradisi *nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan, maka dapat hasil sebagai berikut :

a. Ibu Napsiyah (Tokoh Masyarakat Desa Karangtengah, 49 tahun)⁴⁹

Selamatan tujuh bulan kehamilan merupakan acara atau tradisi yang dilaksanakan saat usia kandungan ibu hamil berusia 7 bulan kehamilan. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, dan Alhamdulillah tradisi ini masih ada. Saya sendiri pun melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur karena sudah diberi dan dikaruniai keturunan oleh Allah SWT, sehingga saya melaksanakan tradisi *mitoni* untuk mewujudkan rasa syukur saya.

Kalo bicara soal tradisi *nglengani* saya paham dan ngerti, cuma ngga ngerti banget gitu. Setau saya tradisi *nglengani* merupakan tradisi yang ada dalam rangkaian selamatan tujuh bulan kehamilan. Nah, tradisi itu bentuknya seperti ketika ada ibu yang sedang mengandung kehamilan berusia 7 bulan, maka tradisi ini dilaksanakan. Dengan mengoleskan ke daun telinga anak/sanak saudara yang diinginkan, dengan harapan anak yang lahir nanti itu mirip, baik dari segi luar maupun dalam. Dari keluarga saya sendiri Alhamdulillah melaksanakan tradisi tersebut, anak saya yang kedua, sama mantu saya dari anak pertama. Kalo pas mantu saya hamil anak pertama, dia *nglengani* ke anak saya, yang namanya Anjani. Ya Wallahu A'lam alis dan matanya mirip banget sama Anjani. Sedangkan anak saya pas kehamilan anak pertama 2021 kemaren, itu *ngelangi* ke anak dari mantu saya yang kedua. Dan hasile ya sama, tingkah lakunya

⁴⁹ Ibu Napsiyah, warga Desa Karangtengah, Cilongok, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 25 Maret 2023.

sama, padahal ya anaknya perempuan tapi sifat dan perilakunya kaya laki-laki.

Selamatan tujuh bulan dan tradisi *ngelegani* ini bukan suatu hal yang musyrik menurut saya, karena masih banyak dan tetap menggunakan niat karena Allah, dan bacaan ayat suci al-Qur'an masih tetap ada. Tujuannya sendiri untuk memohon kepada Allah SWT diberi kelancaran dalam proses persalinan, dan anak dari anak saya menjadi orang sukses baik di dunia maupun akhirat nanti.

b. Ibu Samini (Dukun Bayi Desa Karangtengah, 53 Tahun)⁵⁰

Tradisi *nglengani* itu termasuk salah satu prosesi yang ada dalam acara selamatan tujuh bulan kehamilan. Tradisi ini sudah ada semenjak zaman nenek moyang kita, munculnya tradisi ini sebagai bentuk usaha dzohiriyah agar diberikan keturunan yang baik seperti yang dianggap baik oleh orang lain. Tradisi *nglengani* bisa dibilang tradisi yang simple, karena hanya memerlukan minyak dan wadah dalam melaksanakan tradisi ini, dengan di tambahi doa-doa yang menggunakan nama Allah. Seperti halnya minyak yang dipakai, itu harus minyak *klentik*, minyak yang baru saja keluar dari kelapa. Memang banyak yang beranggapan bahwa minyak yang diharuskan menjadi sudut pandang dari adanya tradisi ini seperti musyrik, padahal ketentuan dengan menggunakan minyak *klentik* ya diibaratkan bahwa kelapanya seperti simbol kesucian, sehingga dzat atau

⁵⁰ Ibu Samini, warga Desa Karangtengah, Cilongok, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 25 Maret 2023.

minyak yang keluar dari kelapa tersebut masih bersih tanpa dikenai campuran apapun, tidak lupa dengan tambahan doa-doa seperti surat tiga bersaudara (al-Ikhlās, al-Falaq, dan an-Nās), dengan tambahan syahadat diawal doa.

Tata caranya dari adanya tradisi ini yaitu dilakukan terpisah dengan adanya *mitoni*, masuk dalam rangkaian tradisi *mitoni*. Namun, dilaksanakan ketika para tamu undangan sudah pada pulang. Dengan menyiapkan minyak *klentik* tersebut untuk diletakkan dalam wadah yang bersih, lalu sang ibu bayi mengoleskan kepada sanak/saudara yang ingin diolesi daun telinganya, dengan harapan bahwa anak yang dikandung lahir bisa mirip baik dari segi rupa, maupun dalam perilaku. Sebelum dilakukannya pengolesan minyak terlebih dulu membaca syahadat, tawassul seperti yang ada di tahlil, terus sama surat al-Ikhlās, al-Falaq, dan an-Nās. Setelah itu dibacakan doa keselamatan agar proses kelahiran lancar, dan juga ibu serta bayinya lahir dalam keadaan sehat.

c. Ibu Izzat (Pelaku Adat Masyarakat Desa Karangtengah, 28 Tahun)⁵¹

Berbicara tentang adanya tradisi *mitoni*, setau saya tradisi *mitoni* ini tradisi yang memang udah ada sejak zaman dahulu, dengan tujuan dari adanya tradisi ini juga bagus. Alhamdulillah juga saya bisa melaksanakan tradisi ini, sebagai bentuk rasa syukur saya sudah dikaruniai amanah berupa keturunan oleh Allah. Jadi ya adanya mengadakan tradisi *mitoni* ini berjalan baik, apalagi niat dan tujuannya juga untuk mendoakan saya dan

⁵¹ Ibu Izzat, warga Desa Karangtengah, Cilongok, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 23 Februari 2023.

calon bayi saya, jadi saya sendiri ngerasa seneng kalo di doakan banyak orang.

Kalo bicara soal tradisi *nglengani* nya, saya sendiri pas 2021 lalu melakukan tradisi tersebut. Nggih yang katanya sebagai bentuk usaha dzohiriyah agar anak yang lahir sesuai sama apa yang diinginkan, kaya misal saya sendiri itu *nglengani* di keponakan saya, anak dari kakak ipar saya, namanya Andham laki-laki. Awalnya kan saya pengen *nglengani* nya ke bibinya, berarti adik saya yang namanya Anjani. Dan kebetulan anaknya lagi proses PPL di Kebumen jadi ngga bisa pulang, ya akhirnya saya *nglengani* ke keponakan saya itu. Ya Wallahu A'lam hasilnya ya persis, padahal anak saya cewe tapi kelakuan dan sifatnya kaya laki-laki.

Menurut saya sendiri tradisi *nglengani* ngga bisa dikatakan sebagai tradisi yang sesat, karena dalam prosesnya juga banyak bacaan-bacaan ayat suci al-Qur'an, seperti syahadat, tawasul yang kaya ada di tahlil, terus juga membaca surat al-Ikhlās, al-Falaq, dan an-Nās. Disitu juga kan jelas niatannya sebagai bentuk usaha dzohiriyah dan niatannya juga karena Allah, jadi tidak bisa dikatakan tradisi yang sesat. Malahan bisa dikatakan tradisi yang baik.

d. Ibu Mufadillah (Pelaku Adat Masyarakat Desa Karangtengah, 52 Tahun)⁵²

Pada saat usia kandungan saya memasuki bulan tujuh, saya melakukan selamatan tujuh bulan kehamilan. Acara tersebut sering

⁵² Ibu Mufadillah, Warga Desa Karangtengah, Cilongok, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 22 Februari 2023.

disebut *mitoni*. Tujuan dari selamatan ini adalah untuk berdoa meminta kepada Allah SWT agar saya dan anak yang akan lahir selamat, menjadi anak yang berbakti dan juga bermanfaat untuk sesama. Pelaksanaan tradisi *nglengani* ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, sebagai bentuk usaha dzohiriyah selain kita juga usaha dari segi batiniyah.

Awalnya saya dan suami saya mengundang para kerabat dan tetangga terdekat untuk berdoa, dan membaca suratan, ada juga rebananya seperti sholawatan. Setelah semua rangkaian acara *mitoni* ini selesai, maka proses *mitoni* ini bisa dilaksanakan, caranya ya dengan mengoleskan ke daun telinga anak/sanak saudara yang diinginkan agar anak yang ada dalam kandungan saya itu baik dari segi perilaku, sifat, entah itu luar atau dalam itu bisa sama, dan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini menurut saya merupakan tradisi yang baik, karena tidak adanya unsur syirik. Semua prosesnya ada dalam niatan baik dan nama Allah SWT.

e. Bapak Narto (Tokoh Masyarakat Desa Karangtengah, 32 Tahun)⁵³

Tradisi *mitoni*, merupakan tradisi yang sudah lama dan lampau semenjak adanya wali songo yang menyebarkan Islam ke daerah Jawa, akhirnya muncul adanya tradisi *mitoni* ini, tujuannya sendiri sudah jelas apa yang dibawakan oleh wali songo dalam bentuk dakwahnya pasti merupakan tradisi yang bagus. Tujuannya agar anak dan ibunya melahirkan dengan keadaan sehat wal afiat, lancar, dan tidak ada halangan apapun.

⁵³ Bapak Narto, warga Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 23 Maret 2023.

Kalo di Desa Karangtengah ini adanya perbedaan antara tradisi *mitoni* di daerah-daerah yang lain, yaitu adanya tradisi *nglengani*. Saya yang sebagai *pitakonan warga* (tempat bertanya warga) seringkali menjelaskan dan memberikan arahan bahwasanya tradisi *nglengani* bukan tradisi yang buruk, kalo bahasa agamanya ‘*Urf Fasid*, tapi merupakan tradisi yang baik, atau bisa disebut ‘*Urf Shahih*. Memang awalnya banyak yang komplek dan bertanya juga, karena ketentuan tradisi *nglengani* yaitu menggunakan minyak *klentik*. Cuma yang namanya warga masyarakat Desa ya kalo dijelaskan singkat pasti ga bakal nerima, akhirnya saya menjelaskan dengan mengumpamakan kalo minyak *klentik* itu merupakan minyak yang suci, dan murni karena baru saja keluar dari buah kelapa, dan tidak terdapat campuran apapun. Tidak seperti minyak goreng yang lain, yang kaya di toko-toko. Dengan menggunakan kaidah bahwasanya semua yang bersumber dari hal yang suci dan bersih, maka keluarannya akan suci dan bersih.

f. Anjani Tsalis (Pengamat Adat Masyarakat Desa Karangtengah, 19 Tahun)⁵⁴

Tradisi *mitoni* atau selamatan tujuh bulan kehamilan merupakan tradisi yang ada sejak zaman dahulu, dan tradisi ini merupakan tradisi yang baik karena di dalamnya terdapat amalan-amalan yang baik, seperti membaca Yasin dan Tahlil, membaca surat Maryam dan Yusuf, membaca Sholawat, serta membaca surat al-Ikhlās, al-Falaq, dan an-Nās. Lalu

⁵⁴ Anjani Tsalis Fatakhna, warga Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 6 Maret 2023.

ditutup dengan membaca doa keselamatan bagi sang ibu dan sang bayi agar persalinannya lancar, selamat anak dan ibunya, anaknya menjadi anak yang baik, dan sholih, serta sesuai dengan harapan orang tua.

Namun ketika berbicara soal tradisi yang ada dalam tradisi *mitoni*, yaitu tradisi *nglengani*, merupakan tradisi yang dilaksanakan setelah rangkaian dari tradisi *mitoni* ini selesai, yaitu dengan sang calon dari ibu bayi ini mengoleskan ke arah daun telinga kanan sanak/saudara yang sang calon ibu inginkan agar anak yang ada dalam kandungan itu lahir sama seperti anak yang di *nglengani*, contohnya aja kakak kandung saya ketika mengandung anak pertama itu *nglenganinya* ke keponakan saya yang cowo, anak dari kakak ipar saya. Hasilnya ya terjadi, ini Wallahu A'lam karena anaknya perempuan tetapi sifat dan perilakunya sama persis seperti keponakan saya yang laki-laki. Maka bisa dibilang tradisi *nglengani* ini merupakan tradisi yang baik, karena termasuk usaha dzohiriyah dalam meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik.

Dari hasil wawancara diatas, kesimpulannya bahwa tradisi *nglengani* merupakan salah satu prosesi yang terdapat dalam selamatan tujuh bulan kehamilan (*mitoni*). Dimulai dengan mengundang para tamu untuk mendoakan kemudian dilanjut calon ibu mengoleskan minyak yang sudah disiapkan dalam wadah untuk dioleskan di daun telinga kanan sanak saudara/warga yang diinginkan sebanyak 3 kali olesan, sesuai arahan dukun bayi, kemudian ditutup dengan doa selamatan. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam acara tradisi *nglengani* ini yaitu wadah untuk tempat

minyak, dan minyak *klentik*. Dan untuk yang tidak melaksanakan tradisi *nglengani* ini tidak mendapatkan sanksi, baik sosial maupun alam. Karena tergantung dari kondisi sosial, ekonomi, dan religius dari keluarga, jika kondisi ekonominya sedang kurang maka biasanya keluarga hanya membagikan berkat kepada tetangga sekitar terdekat.

Tujuan melaksanakan tradisi *nglengani* pada saat selamatan tujuh bulan kehamilan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah karena dikarunia anak.
2. Tolong-menolong dengan bantuan orang-orang yang datang pada acara selamatan tujuh bulan kehamilan ini, maka akan lebih banyak yang mendoakan untuk calon bayi dan calon ibu yang akan melahirkan.
3. Silaturahmi dalam acara tradisi ini, warga dan sanak saudara yang datang dari jauh pun dapat berkumpul. Seperti dalam hadist Nabi yang artinya “Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi”. (HR. Bukhori dalam Said, 1986: 7).⁵⁵
4. Sedekah dalam prosesi *nglengani* dalam *mitoni*, secara tidak langsung membagikan berkat kepada tamu undangan yang datang.
5. Sebuah ikhtiyar dhohiriyah guna berharap bahwa anak yang lahir sesuai atau mirip baik segi luar maupun dalam seperti anak yang diolesi telinganya oleh calon ibu bayi.

⁵⁵ Umi Machmudah, “Budaya Mitoni : Analisis Nilai-nilai Islam Dalam Membangun Semangat Ekonomi”, hlm. 196.

Untuk mengetahui pandangan dari Hukum Islam, maka perlu diperjelas lebih lanjut dipembahasan berikutnya.

C. Hubungan Antara Tradisi *Nglengani* Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Dengan Hukum Islam

Islam telah datang ke dunia yang didalamnya terdapat ajaran yang bermanfaat untuk banyak orang, yang juga mencakup aspek kehidupan. Tradisi adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia dan manusia cenderung memiliki kebiasaan, tradisi, dan kebiasaan genetik. Tentunya kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat ada yang baik dan ada juga yang buruk.

Islam dan tradisi saling berkaitan. Ajaran Islam memberikan semua aturan yang ditetapkan oleh Allah, tetapi tradisi dan budaya adalah realitas keragaman Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manifestasi ajaran Islam dapat dilihat dari tradisi budaya dan kehidupan sehari-hari mereka yang menerima Islam.⁵⁶

Tanpa perdebatan syar'i, tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprakarsai hukum. Namun, tidak semua tradisi dapat dijadikan landasan hukum. Pada dasarnya, semua gaya hidup dan cara hidup dibentuk oleh nilai-nilai yang seharusnya menjadi norma bertahun-tahun. Jika masyarakat ternyata keluar dari praktik normal, ini dianggap sebagai perubahan nilai.

⁵⁶ Rosita Eka Mardiana, "*Hubungan Antara Islam dan Tradisi*", www.kompasiana.com, diakses 13 Februari 2023.

Kaidah ini diambil dari ayat al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Dari kaidah tersebut, adat dalam istilah *ushul fiqh* dikenal dengan sebutan *'Urf*. Secara definisi adat atau *'Urf* berarti sesuatu yang akrab bagi masyarakat dan merupakan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sesuatu yang terjadi di masyarakat, diterima dan dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama akan menjadi adat bagi masyarakat yang bersangkutan. Namun, yang diakui sebagai salah satu dalil hukum Islam hanyalah tradisi yang baik, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan kaidah syara' atau salah satu prinsipnya.⁵⁷

Dalam tradisi “Nglengani” pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan walaupun tradisi ini diyakini bukan berasal dari al-Qur'an maupun hadist. Namun masyarakat tetap melakukan dan mewarisi tradisi ini, serta menghargai dan melindungi dengan landasan bahwa adat istiadat yang mereka bawa tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kita tau adat istiadat merupakan hal baru, atau biasa disebut *Bid'ah* yang jelas termasuk penyimpangan dari ajaran agama Islam, namun seiring berjalannya waktu akan berubah dan lebih sesuai dengan ajaran agama Islam.

⁵⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* hlm. 223.

D. Analisis Tradisi *Nglengani* Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kemahilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Masyarakat Desa Karangtengah adalah masyarakat yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi, salah satunya adalah tradisi *nglengani* pada saat selamatan tujuh bulan kehamilan (*mitoni*). Tradisi ini merupakan adat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, Islam tidak benar-benar menentang budaya dan tradisi, selama tidak bertolak belakang dengan agama. Maka, Islam juga akan mengakui dan melestarikannya. Sebaliknya, jika bertentangan dengan agama, Islam akan meminimalkan tingkat mafsadah dan memberikan solusi seperti merusak tradisi, dan jika memungkinkan, Islam menghapus tradisi dan budaya tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berhubungan *'urf* (kebiasaan) yaitu *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya “adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum”.⁵⁸ Berdasarkan kaidah tersebut, tradisi dapat dijadikan hukum. Masyarakat Desa Karangtengah sudah menjadi kebiasaan dalam melestarikan tradisi ini dari generasi ke generasi sejak zaman nenek moyang terdahulu. Meskipun bukan sesuatu yang mengikat secara hukum, eksistensi tradisi ini sudah terikat oleh praktik dan karenanya dijadikan sebagai hukum lokal atau setempat.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Narto yang juga beliau dikenal sebagai Ustadz muda, mengatakan bahwa tradisi *nglengani* ini jika niatannya bukan karena meminta kepada Allah SWT, atau bukan diniatkan

⁵⁸ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm. 156.

sebagai bentuk ikhtiyar dhohir. Maka tradisi tersebut sama saja menyekutukan Allah SWT, sehingga dilarang dan tidak diperbolehkan.⁵⁹ Pada kenyataannya tradisi *nglengani* ini bukanlah sesuatu yang salah atau malah dilebih-lebihkan, karena bisa dijadikan inspirasi masyarakat sekitar bahwa tradisi *nglengani* ini termasuk sebagai ikhtiyar dhohiriyah kita kepada Allah SWT.

Dalam pustaka *fiqh*, istilah '*urf*' merupakan dua kata yang sangat familiar di telinga kita. Al-'Urf sudah tidak asing lagi bagi banyak orang dan telah menjadi tradisi bagi adat mereka.⁶⁰ Dan timbul dari kreatifitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dalam al-Qur'an dasar hukum '*urf*' sendiri terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199 yaitu:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Dan selain dari adanya kaidah الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (*al-'addah muḥakkamatu*) Peneliti juga menggunakan kaidah Fiqh yang berbunyi

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah/boleh”

Maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini asal muasal jika dilihat dari hukumnya adalah mubah/boleh ketika belum ada permasalahan yang belum membahas atau memperjelas permasalahan yang membahas mengenai keterkaitan dengan tradisi ini.

⁵⁹ Bapak Narto, warga Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 23 Maret 2023.

⁶⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

Ayat dan kaidah tersebut dijadikan landasan *istidlal* dari penetapan ‘urf, memandang kosakata *al-‘Urf* dengan makna harfiahnya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan pantas, bukan berdasarkan maknanya dalam terminologi *fiqh*.⁶¹

Adapun dalil sunnah sebagai landasan hukum *al-‘urf* yaitu sebuah hadist *marfu*’ yang diriwayatkan dari Imam Ahmad :

عن عبد الله بن مسعود قال عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik”.⁶²

Dari hadist tersebut menunjukkan bahwa suatu perkara yang ada di tengah masyarakat sudah menjadi kebiasaan dan dianggap baik, maka perkara itu baik di sisi Allah, begitupun sebaliknya jika perkara yang dianggap menjadi kebiasaan dianggap buruk, maka sesuatu itu juga buruk di mata Allah SWT. Sehingga perkara itu tidak dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadist yang disebutkan diatas juga sangat baik dari sudut pandang tradisional, yang berarti bahwa praktik yang baik sesuai dengan persyaratan umum dalam Hukum Islam, yang lazim dalam masyarakat Islam maka baik di mata Allah. Di sisi lain, melanggar

⁶¹ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* hlm. 26.

⁶² Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* hlm. 25.

kebiasaan yang dianggap baik di masyarakat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.⁶³

Dengan demikian, terlihat bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya, untuk menyikapi dan mengapresiasi tradisi lokal dimana Islam ikut berada di dalamnya secara positif dan bijaksana.⁶⁴

Al-'Urf apabila di bagi dari segi diterima atau ditolaknya, terbagi menjadi dua, yaitu :

1. *Al-'Urf al-Shahih*

Adalah *'Urf* yang sesuai dengan masalah mu'tabarah, tidak membawa masfasadah atau kejelekan yang nyata, dan sesuai dengan dalil syara' manapun. *'Urf shahih* adalah urf yang baik dan sesuai dengan syara' hingga masyarakat dapat menerimanya.⁶⁵

Tradisi *nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan dapat dan termasuk dalam golongan *'Urf shahih* karena tradisi ini tidak disertai kepercayaan yang bersifat menyekutukan Allah atau yang bertolak belakang dengan Islam, seperti kepercayaan bahwa masyarakat atau warga yang tidak melaksanakan tradisi tersebut akan mendapatkan sanksi dan ditimpa musibah, seperti persalinannya tidak lancar, atau bayi dan ibu hamil melahirkan dalam keadaan tidak sehat. Memang tidak semua warga masyarakat Desa Karangtengah

⁶³ Jalal Al Din Abd Rahman, *Lima Kaidah Pokok Dalam Fiqh Madzhab Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Asywadie Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), hlm. 212.

⁶⁴ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* hlm. 26.

⁶⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* hlm. 151.

melaksanakan tradisi *nglengani* tersebut, namun sebagian dari warga masyarakat Desa Karangtengah yang melaksanakannya berniatan dengan sekedar untuk mempertahankan tradisi yang ada dalam Jawa saja, agar tetap lestari dan terkenal walaupun sekarang ada di zaman modern, dan tidak meyakini bahwa masyarakat yang melaksanakan tradisi ini dapat menolak bala atau musibah. Karena, jika dilihat dari praktiknya tradisi ini tidak dapat menimbulkan madharat dan tidak menggunakan sesuatu yang secara berlebihan.

Ada juga pembacaan ayat suci al-Qur'an dalam pelaksanaan tradisi ini. Bahkan, tradisi ini membangkitkan kebahagiaan dan rasa syukur dengan ikut serta dalam pelestarian adat Jawa ini.

2. *Al-'Urf al-Fasid*

Adalah urf atau kebiasaan yang bertolak belakang dengan kaidah syara' manapun dan ketentuan dasar yang terdapat dalam hukum syara' merupakan kebalikan dari '*Urf al-Shahih*, adat dan kebiasaan yang salah adalah adat yang melegalkan sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal.⁶⁶ '*Urf al-Fasid* merupakan urf yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan dalam mengadakan sesajen.⁶⁷

Tradisi *nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan ini bisa dikategorikan dalam '*Urf al-Fasid* ketika warga masyarakat melaksanakan tradisi ini diiringi dengan niatan dari

⁶⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* hlm. 123-124.

⁶⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* hlm. 151.

kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Misalnya, kepercayaan bahwa mereka yang melakukannya dapat menolak bala atau madharat, sedangkan yang tidak melaksanakannya akan mendapat bala atau madharat. Pada dasarnya keyakinan ini termasuk syirik atau menyekutukan Allah, karena mereka beranggapan bahwa kesengsaraan atau kebaikan datang dari orang lain, bukan dari Allah.

Dari sekian banyak dalil dari al-Qur'an dan sunnah Nabi, misalnya perintah untuk menegakkan '*Urf dan Ma'ruf*', para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah yang berbunyi *al-'addāh muḥakkamatu*. Karena yang menganut prinsip-prinsip pendidikan agama menjadi sumber pernyataan hukum yang mengikat.⁶⁸

Dari penjelasan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa keyakinan masyarakat terhadap tradisi *nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan termasuk dalam kategori *Al-'Urf al-Shahih*, karena prosesi dan tata caranya masih ada pembacaan ayat suci al-Qur'an dan doa-doa dengan menyebut nama Allah SWT itu sendiri.

⁶⁸ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* hlm. 27.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan membahas mengenai skripsi yang berjudul Tradisi *Nglengani* Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Karangtengah Cilongk Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi *nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di Desa Karangtengah Cilongok Banyumas dilangsungkan dengan ketentuan sesuai adat istiadat yang telah ditetapkan dalam daerah tersebut, dengan mengundang sanak saudara, kerabat, dan tetangga terdekat untuk ikut serta mendoakan dalam tradisi tersebut dengan membacakan surat Yasin, tahlil, Maryam, dan surat Yusuf. Setelah selesai dilanjutkan dengan acara sholawat yang diiringi qosidah lalu acara *nglengani* pun dilaksanakan dengan menyiapkan minyak *klentik* yang sudah diletakkan dalam wadah yang bersih, lalu dukun bayi menuntun sang calon ibu bayi dengan memilih sanak/saudara yang akan *dinglengani* daun telinganya oleh calon ibu bayi, setelah itu dukun bayi menuntun calon ibu bayi untuk mengoleskan di daun telinga kanan sanak/saudara yang sudah dipilih dengan diawali membaca syahadat, lalu surat al-Ikhlās, al-Falaq, dan an-Nās setelah itu dioleskan di daun telinga kanan sebanyak tiga kali dengan niat dalam hati bahwa anak yang ada dalam kandungan baik dari luar maupun luar lahirnya akan

mirip dengan sanak/saudara yang sudah dipilih, selepas itu membaca al-Fatihah dan para tamu undangan berdoa keselamatan bagi calon ibu dan bayinya. Setelah acara selesai para tamu undangan pulang dengan membawa berkat yang sudah disiapkan.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas adalah mubah/boleh, terpaku dengan kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah/boleh”

Sesuai dengan awal dari adanya tradisi *nglengani* tersebut, maka bisa dikatakan mubah/boleh sampai ada dalil atau permasalahan yang membahas adanya keterkaitan dengan tradisi tersebut. Dan dalam prosesi tradisi *nglengani* tersebut tidak adanya unsur-unsur penyimpangan dari ajaran Islam yang terjadi selama tradisi ini dilaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan konsep *al-‘Urf al-Shahih*, yang dimana konsep tersebut yaitu kegiatan adat-istiadat yang biasa dan sudah berlaku di suatu tempat mengandung unsur masalah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam manapun. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam dalam tradisi *nglengani* dalam prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan ini diantaranya tidak adanya unsur sesajen, terdapat banyak ayat al-Quran, sholawat dalam prosesi pelaksanaannya, dan tak lupa juga pembacaan dua kalimat syahadat, dan termasuk dalam kategori usaha dzohiriyah dalam mengharapkan

keturunan yang baik, dan diinginkan dengan niat karena Allah. Sehingga hasil dari tradisi *nglengani* ini bisa dijadikan Hukum bahwasanya tradisi *nglengani* ini boleh dilaksanakan, dan bisa dijadikan landasan Hukum seperti kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”.

Selain adanya pedoman dari kaidah fiqh, juga adanya pedoman dari Hadist Rasulullah yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود قال عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik”.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa, selama tidak adanya unsur menyekutukan Allah, dan di dalam pelaksanaan tradisi tersebut masih adanya pembacaan ayat suci al-Qur’an. Maka, tradisi *nglengani* yang dilaksanakan pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan Di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas jika ditinjau dari segi Hukum Islam adalah mubah/boleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Karangtengah Cilongok Banyumas diharapkan lebih teliti dan giat dalam memahami serta menelaah syariat Islam baik dari Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, Urf yang sehubungan dengan pelaksanaan tradisi adat-istiadat, dan budaya.
2. Masyarakat Desa Karangtengah Cilongok Banyumas diharapkan lebih memahami mengenai kaidah-kaidah fiqh dan ushul yang ada dalam kitab-kitab fiqh agar bisa dijadikan patokan dan bisa menganalisis dari adanya permasalahan dari peristiwa tradisi ini.
3. Bagi masyarakat Desa Karangtengah Cilongok Banyumas yang paham dan dianggap sebagai pemuka agama/tokoh masyarakat diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat yang belum paham betul akan adanya permasalahan dari tradisi ini, agar masyarakat Desa Karangtengah yang lain paham dan mengerti baik dari segi asal-usul tradisi, syarat, proses, serta pandangan dari Hukum Islam itu sendiri. Bukan hanya sekedar mengikuti perintah atau sekedar melestarikan tradisi dengan niatan menjaga adanya tradisi ini.
4. Bagi masyarakat Desa Karangtengah Cilongok Banyumas yang paham dan mengerti tentang agama, dan syariat Islam diharapkan untuk bisa selalu membimbing sesamanya dalam mengamalkan tradisi dan adat-

istiadat, agar tetap terjaganya adat dan tradisi yang berlaku dengan tetap menjaga niat dan keyakinannya hanya kepada Allah SWT.

5. Penelitian ini merupakan sedikit sumbangsih pada keilmuan tradisi dan diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat menganalisa dan mengambil tindak lanjut lebih mendalam untuk mencari titik temu dan solusi yang konkrit serta jelas mengenai tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Darori, M. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Antonius, Bungaran. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Abdul, Manaf Mohdi. *Buku Pintar Doa dari Kelahiran Hingga Kematian*. Semarang: Walisongo Publishing, 2002.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2019.
- Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan, 1954.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Syahrum, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemah Surat al- A'raf Ayat 189, 199*. Bandung: al-Mizan Publishing House.
- Alfian, Magdalia. *Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa, Prosiding The 5 th International Conference on Indonesia Studies: Ethnicity and lobalization*. Jakarta: t.p., 2013.
- Chairul, Arni. *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang*. Sumatera Utara: Cipta Usaha Buana, 2019.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Mattulda. *Kebudayaan, Kemanusiaan, Dan Lingkungan Hidup*. Sumatera: Hasanuddin University Press, 1997.
- Ibrahin, Duski. *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang : CV. AMANAH, 2019.
- Santoso , Suber Budhi Santoso. *Tradisi Lisan Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*. Jakarta: Depdikbud, 1989.

- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: t.p., t.t.
- Rosyadi, Imron. *Kedudukan al-'Adah wa al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam*. Jombang: t.p., t.t.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syafe'I, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Pengantar Memahami Nadhom al Faroidul Bahiyyah*. T.t.: t.p., t.t.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Fathono, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* . Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: CakraBooks, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Kabupaten Banyumas, Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Cilongok Dalam Angka 2019*. Cilongok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2019.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Rahman, Jalal Al Din Abd. *Lima Kaidah Pokok Dalam Fiqh Madzhab Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Asywadie Syukur. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Boarnegis, Yohanes. *Tradisi Mitoni Sebagai Perekat Sosial Budaya Masyarakat Jawa*. Jurnal Ilmu Budaya. vol. 16, no. 1, 2019.

- Machmudah, Umi. *Budaya Mitoni: Analisis Nilai-Nilai Dalam Membangun Semangat Ekonomi*. Jurnal el Harakah. vol. 18, no. 2, 2016.
- Adriana, Iswah. *Neloni, Mapati, atau Tingkeban "perpaduan antara tradisi jawa dan ritualitas muslim*. Jurnal Pamekasan. vol. 12, no. 3. 2011.
- Rosyadi. *Tradisi Membangun Rumah Dalam Kajian Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh*. Jurnal Patanjala. vol. 7, no. 3. 2015.
- Saraswati, Yuli. "Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)", *Skripsi*, Medan: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Turfaulmali, M. Iktan Turfaulmali. "Tradisi Mitoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)", *Skripsi*, Purwokerto: Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Firmansyah, Moch. Rofi. "Akulturasi Budaya Jawa Dalam Tradisi Tingkeban (Kajian Ma'anil Hadith Sunan al-Darimi Nomer Indeks 529 Melalui Pendekatan Budaya)", *Skripsi*, Surabaya: Jurusan Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Putri, Cayla Fakhroza. "Tradisi Lempar Uang Pada Saat Prosesi Selamatan Tujuh Bulan Kehamilan Di Desa Pekuncen Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Purwokerto: Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Ferik, Kemal Faisal. *Tradisi Dalam Perspektif Islam*.
www.beritalangit.com/tradisi-dalam-perspektif-islam/. 2016.

Mardiana, Rosita Eka. *Hubungan Antara Islam dan Tradisi*.
www.kompasiana.com.2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti :

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas?.
2. Kapan tradisi *nglengani* ini dilakukan?.
3. Apa tujuan dan manfaat dari adanya tradisi *nglengani* ini?.
4. Apakah ada kepercayaan tertentu mengenai tradisi *nglengani*?.
5. Apakah ada konsekuensi bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi *nglengani* ini?.
6. Bagaimana praktik dari adanya tradisi *nglengani* pada saat prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas ini?.
7. Apakah semua warga yang hamil melaksanakan tradisi ini, atau hanya sebagian saja?.
8. Bagaimana pendapat anda, apakah dalam Islam tradisi *nglengani* ini diperbolehkan atau tidak?.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Prosesi selamatan tujuh bulan kehamilan dan *nglengani* yang dilaksanakan oleh keluarga Ibu Izzat dan Bapak Tommy di rumah Ibu Napsiyah pada hari Jumat, 14 Januari 2022.

a.



b.



2. Wawancara dengan Ibu Napsiyah (25 Maret 2023)



3. Wawancara dengan Ibu Samini (25 Maret 2023)



4. Wawancara dengan Ibu Izzat (23 Februari 2023)



5. Wawancara Dengan Ibu Mufadillah (22 Februari 2023)



6. Wawancara dengan Bapak Narto (23 Maret 2023)



7. Wawancara Dengan Anjani Tsalis Fatakhna (6 Maret 2023)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ichlas Karunia Ardi
2. NIM : 1917302132
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Oktober 2000
4. Alamat Rumah : Bancarkembar, Purwokerto Utara
5. Nama Ayah : Rido
6. Nama Ibu : Siti Mufadillah


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MIN Banyumas, Lulus Tahun 2013
 - b. MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang, Lulus Tahun 2016
 - c. MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang, Lulus Tahun 2019
 - d. SI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

C. Pengalaman Organisasi

1. Tebuireng English Arabic Club
2. NH Perkasya Tebuireng Jombang
3. HMJ HKI Kabinet Makaryo
4. HMJ HKI Kabinet Kulino
5. NH Perkasya Cabang Purwokerto
6. PMII Rayon Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 30 Maret 2023


Ichlas Karunia Ardi
1917302132